



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR : 16 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2010.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2010, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
- (2) RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Walikota ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Prinsip-Prinsip, Visi dan Misi;
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah;
 - d. Bab IV Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V Kaidah Pelaksanaan;
 - f. Bab VI Penutup.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2010 sebagai pedoman bagi :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2010;
 - b. Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.

Pasal 3

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2010 :

- a. Pemerintah Kota menggunakan RKPD Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2010 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 29 Mei 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	TAMBAH
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG MINTA	
4.	HEADTEKAS	

BAB VII PENUTUP

Rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan tahun 2010 merupakan dasar/pedoman untuk penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Program dan Prioritas Anggaran (PPAS) yang akan dibahas lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi kesepakatan KUA dan PPA yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010 maupun Perubahan APBD 2010.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini disusun berdasarkan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah, koordinasi antar SKPD dan partisipasi stakeholders melalui Forum Group Discussion (FGD), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak dari Kelurahan, Kecamatan dan Kota, dengan demikian diharapkan terdapat kesepakatan terhadap rencana pembangunan pada tahun 2010 di Kota Pekalongan.

Daftar program dan kegiatan dalam RKPD ini berfungsi sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya. Dalam penyusunan RKPD ini juga telah mempertimbangkan kemampuan daerah, dengan demikian pendanaannya selain dari APBD Kota Pekalongan juga diusulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat melalui dana dekonsentrasi maupun tugas pembantuan, mengingat keterbatasan sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Keberhasilan pembangunan di Kota Pekalongan bukan hanya bertumpu pada hasil kerja pemerintah saja, namun juga ditentukan oleh partisipasi masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak lain dalam menjawab permasalahan yang dihadapi, sehingga Visi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2005-2010 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2007 dapat terwujud.

WALIKOTA PEKALONGAN



MOHAMAD BASYIR AHMAD

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	